



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR /2 TAHUN 1995

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga/Badan/Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
- b. bahwa perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKRIDITAN RAKYAT BANK
PASAR .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- c. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- d. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR ;
- f. Direksi, adalah Direksi PD. BPR;
- g. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas PD. BPR;
- h. Pegawai, adalah pegawai PD. BPR.

BAB II

PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Lumajang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 03 Tahun 1987 dirubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

- (1) PD. BPR berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang;
- (2) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit pelayanan di Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan di Desa-desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai bank perkreditan rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5, PD. BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito berjangka;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah;
- c. Melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD BPR ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- (2) Modal disetor PD BPD adalah sebesar Rp.239.913.469,15 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah lima belas sen);
- (3) Modal PD BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan .

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VI

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur ;
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur utama ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas ;
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya ;
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PB. BPR ;
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antar Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah ;
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional Perbankan ;
- b. Mempunyai ahlak dan moral yang baik ;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- f. Sehat jasmani dan rohani .

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa Jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir ;
- (2) Sebelum Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat ;
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat keterangan Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini ;
 - b. Surat keterangan lolos butuh dan Instansi/ Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD.BPR ;
 - c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - d. Daftar penilaian pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan .
- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi ;

- (5) Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Direksi .

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil Sumpah Jabatan oleh Kepala Daerah ;
(2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi, diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I , Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 14

Tata Cara dan tata Tertib menjalankan Tugas Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR ;
(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas ;
(3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR dengan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas .

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD. BPR di dalam maupun diluar pengadilan ;
(2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) .

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR .

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa Jabatan berakhir ;
 - b. Meninggal dunia .
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar .

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas ;
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya .

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apabila yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali ;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum ;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang menghentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas ;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) terjadi sesudah pengangkatannya, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah ;
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 23

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasas PD. BPR ;
 - b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
 - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
 - e. Sehat Jasmani dan rohani .

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir ;
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Setiap Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas, diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat ;

Pasal 25

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR;
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas ;

- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BPR ;
- (4) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah Dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR .

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia ;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar .

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya .

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali ;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah belum melaksanakan sidang maka pemberhentian sementara batal demi hukum ;
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang ;
- (4) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap .

Pasal 31

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah, atas biaya PD. BPR ;
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas .

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD. BPR wajib mengadakan dana pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD> BPR yang merupakan kekayaan PD. BPR yang dipisahkan ;
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR ;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan ;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah .

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan ;

- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku ;
- (3) Setiap Perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PB. BPR yang ternyata dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas ;
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat .

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Tahun Buku PD. BPR adalah Tahun Takwin ;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah di Audit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan ;
- (3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota ;
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi ;
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha PD. BPR yang telah disahkan oleh Kepala Daerah untuk disampaikan kepada :
 - Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I , menteri Dalam negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat ;
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR yang bersangkutan .

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba bersih PD. BPR yang telah disahkan oleh Kepala Daerah setelah dipotong Pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Daerah 40 %
 - b. Cadangan umum 20 %
 - c. Cadangan tujuan 20 %
 - d. Dana Kesejahteraan 10 %
 - e. Jasa Produksi 10 %
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun Anggaran berikutnya ;
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya ;
- (4) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah .

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR wajib mengganti kerugian dimaksud ;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 37

PD. BPR dapat melakukan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, management, profesionalisme, perbankan dan lain-lain.

BAB XIII
PEMBINAAN
Pasal 38

Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD. BPR.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 39

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang ;
- (2) Kepala Daerah menunjuk panitia pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) ;
- (3) Apabila PD.BPR dibubarkan hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR dan sisa lebih/kurang menjadi milik /tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- (4) Panitia pembubaran PD.BPR menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD.BPR kepada Kepala Daerah .

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR yang dibubarkan ;
- (2) Pembubaran PD. BPR dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I , dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Lumajang menjadi kekayaan/asset PD. BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 03 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Lumajang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

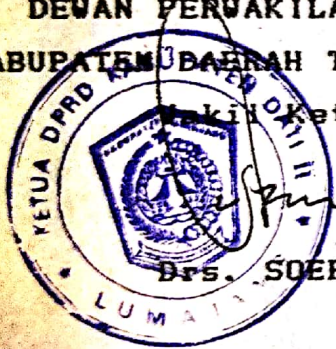
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

Lumajang, 9 M e i 1995

DEVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

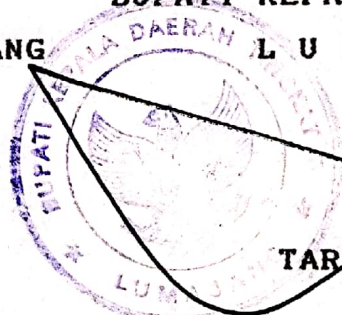
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG


Ketua,

Drs. SOEPADNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L U M A J A N G



TARMIN HARIADI

PENJELASAN
RENCANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR : 12 TAHUN 1995
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKRIDITAN RAKYAT BANK PASAR

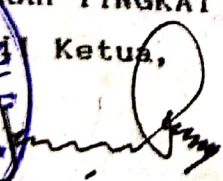
I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dimana Lembaga Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah, bentuk hukumnya harus ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Lumajang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 03 Tahun 1987, perlu dirubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 44 Cukup jelas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
Wakil Ketua,

SOEPADNO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

TARMID HARIADI

